



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Kartu Tanda Elektronik (KTP-el) hilang atau rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian; atau KTP-el yang rusak
2. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
3. Dokumen perjalanan / keimigrasian bagi Orang Asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa Persyaratan ke loket Pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan KTP-el jika sudah selesai
3. Petugas melakukan pencetakan KTP-el
4. KTP-el dapat diambil pemohon di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP-el



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan), Website [www.dukpencapil.belitungkab.go.id](http://www.dukpencapil.belitungkab.go.id)